



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR :22/PP.05.3-Kpt/7372/KPU.Kot/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014, DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2014, dan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan : - Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 28/PL.03.BA/7372/KPU.Kot/X/2017;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 23/Kpts/KPU-Parepare.025.433490/V/2014 tentang Mengesahkan dan Menetapkan Perolehan Suara, Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Sesuai Daerah Pemilihan Tingkat Kota Parepare;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014, DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Perolehan Suara Sah Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Perolehan Kursi Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan persyaratan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- KETIGA : Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Parepare Tahun 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) kursi.
- KEEMPAT : Akumulasi Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2014 sebanyak 77.393 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara sah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare apabila memenuhi persyaratan perolehan jumlah Kursi paling sedikit $(25 \text{ kursi} \times 20\%) = 5$ (Lima) Kursi hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEENAM : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit $(77.393 \text{ Suara sah} \times 25\%) = 19.349$ (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan) suara sah hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2014.
- KETUJUH : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan Suara Sah, ketentuan ini hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal, 9 November 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR : 22/PP.05.3-Kpt/7372/KPU.Kot/XI/2017
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN 2014 DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

**DATA PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI SERTA AKUMULASI SUARA SAH DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014**

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI PER DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)			JUMLAH PEROLEHAN KURSI	PERSENTASE (%) PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA PARTAI TINGKAT KOTA	PERSENTASE (%) PEROLEHAN SUARA PARTAI
		DAPIL 1 (SOREANG)	DAPIL 2 (UJUNG)	DAPIL 3 (BACUKIKI & BACUKIKI BARAT)				
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	1	-	1	2	8%	3.776	4,88%
2	PARTAI KEBANGKAITAN BANGSA (PKB)	1	-	-	1	4%	1.910	2,47%
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	-	1	1	2	8%	6.884	8,89%
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P)	1	-	1	3	12%	7.249	9,37%
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	2	1	2	5	20%	15.995	20,67%
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	-	-	1	1	4%	4.082	5,27%
7	PARTAI DEMOKRAT	2	1	1	4	16%	11.682	15,09%
8	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1	1	1	3	12%	7.577	9,79%
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	1	-	-	1	4%	4.287	5,54%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	-	1	1	2	8%	8.222	10,62%
14	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	-	-	1	1	4%	3.262	4,21%
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	-	-	-	0	0%	2.467	3,19%
	TOTAL	9	6	10	25	100%	77.393	100%

Salinan surat dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

Sepeda Sub Bagian Hukum

Sjabuddin

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Parepare

tttd

Nur Nahdiyah